



Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128 Telp. (0911) 310315 - Fax. (0911) 316165 Email : pai.iainambon@yahoo.com

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING NOMOR: B-129/In.09/4/4-b/PP.00.9/3/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan ini menunjuk Dosen:

1. Nama: Dr. Nur Hasanah, M.S.I

NIP

19820320 201101 2 007

2. Nama : Saddam Husein, M.Pd.I

NIDN

sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang bertugas untuk membimbing, menuntun, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kepgiatan penelitian sampai dengan persiapan ujian munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama

: Wiwin Fatsev

MIM

160301122

Semester

: VIII (Delapan)

Judul Skripsi

: Profesionalitas Guru PAI Dalam Peningkatan Mutu

Pelajaran di SMP Muhammadiyah Ambon

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal: 5 Maret 2020

Berlaku sampai : 5 September 2020

Ketua Program Studi,

Hi. St. Jumaeda

Catatan:

- 1. Surat ini dianggap sah dan dapat dipergunakan jika telah ditandatangani serta diberi stempel/cap Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- 2. Surat ini berlaku selama enam bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila selama jangka waktu tersebut mahasiswa yang bersangkutan





Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128 Telp. (0911) 310315 - Fax. (0911) 316165 Email : pai.iainambon@yahoo.com

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING NOMOR: B-316/ln.09/4/4-b/PP.00.9/10/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan ini menunjuk Dosen:

1. Nama : Dr. Nur Hasanah, M.S.I

NIP

: 19820320 201101 2 007

2. Nama: E. M. Dhuhani, M.Pd.

197905122009012008

sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang bertugas untuk membimbing, menuntun, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai dengan persiapan ujian munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama

: Irwin Alaudin

MIN

: 150301029

Semester

: XI (Sebelas)

Judul Skripsi

: Peran Komite Sekolah MA Bina Karya Hatawano Dalam

Meningkatkan Mutu Sekolah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal : 2 Oktober 2020

Berlaku sampai : 2 April 2021

Ketua Program Studi,

Hj. St. Jumaeda

Catatan:

- 1. Surat ini dianggap sah dan dapat dipergunakan jika telah ditandatangani serta diberi stempel/cap Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- 2. Surat ini berlaku selama enam bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila selama waktu tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum bimbingan/konseling terhadap proposal yang diajukan, maka proposal tersebut dianggap batal dan harus mengajukan judul yang baru.





Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128 Telp. (0911) 310315 - Fax. (0911) 316165 Email: pai.iainambon@yahoo.com

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING NOMOR: B-92/In.09/4/4-b/PP.00.9/02/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan ini menunjuk Dosen:

Nama : Dr. Nur Hasanah, M.S.I

NIP

19820320 201101 2 007

2. Nama : E. M. Dhuhani, M.Pd

NIDN

: 197905122009012008

sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang bertugas untuk membimbing, menuntun, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai dengan persiapan ujian munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama

: Arni Lukaraja

NIM

150301020

Semester

: X (Sepuluh)

Judul Skripsi

: Peran Keteladanan Kepala Sekolah Dalam Pembentukan

Karakter Guru di SMP N 14 Ambon

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal : 28 Februari 2020

Berlaku sampai: 28 Agustus 2020

Ketua Program Studi,

Hj. St. Jumaeda

- 1. Surat ini dianggap sah dan dapat dipergunakan jika telah ditandatangani serta diberi stempel/cap Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- 2. Surat ini berlaku selama enam bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila selama tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum bimbingan/konseling terhadap proposal yang diajukan, maka proposal tersebut dianggap batal dan harus mengajukan judul yang baru.





Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128 Telp. (0911) 310315 - Fax. (0911) 316165 Email : pai.iainambon@yahoo.com

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING NOMOR: B-133/ln.09/4/4-b/PP.00.9/3/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan ini menunjuk Dosen:

1. Nama: Dr. Nur Hasanah, M.S.I

NIP

: 19820320 201101 2 007

2. Nama: E. M. Dhuhani, M.Pd

NIDN: 197905122009012008

sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang bertugas untuk membimbing, menuntun, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai dengan persiapan ujian munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama

: Wa Ode Harpianti

MIM

: 170301058

Semester

: VI (Enam)

Judul Skripsi

: Inovasi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu

Pendidikan di MTs Nurul Ikhlas Ani Kec. Huamual

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal: 5 Maret 2020 Berlaku sampai : 5 September 2020

Ketua Program Studi,

Hi. St. Jumaeda

Catatan:

- 1. Surat ini dianggap sah dan dapat dipergunakan jika telah ditandatangani serta diberi stempel/cap Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- 2. Surat ini berlaku selama enam bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila selama jangka waktu tersebut mahasiswa yang bersangkutan